



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 740 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA DARMAJI KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOKTENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Darmaji Nomor 08/BA/5202.03.02/2024 tanggal Lima Oktober Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA DARMAJI KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Darmaji
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN LOMBOKTENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA DARMAJI,



(ANDI BADRI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK
TENGAH
NOMOR 740 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA DARMAJI
KECAMATAN PUJUT KABUPATEN
LOMBOK TENGAH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA DARMAJI KECAMATAN KOPANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HENDI SAPUTRA	LAKI-LAKI
2.	SULFANADA	LAKI-LAKI
3.	BAIQ FIFIN SEPTIANI	PEREMPUAN
4.	LALU SATRIA	LAKI-LAKI
5.	BAIQ RATNAWATI S.PD	PEREMPUAN
6.	BAIQ HISNI FARIZA	PEREMPUAN
7.	SAWALUDIN	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NURUL AINI SEPTIANA	PEREMPUAN
2.	BAIQ ULVIA SOLEHA	PEREMPUAN
3.	BAIQ FATMALA SARI D.	PEREMPUAN
4.	L. SYARIP HIDAYAT	LAKI-LAKI
5.	LALU FERDI ALFARISI MURDIN	LAKI-LAKI
6.	ANI ROSITA	PEREMPUAN
7.	BAIQ RISA RISTIA RAHAYU	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ YUTARI SARA	PEREMPUAN
2.	NANA MARLINA	PEREMPUAN
3.	LALU DEDI MIZWAR	LAKI-LAKI
4.	INDI HULIATUL AULIA	PEREMPUAN
5.	LALU HERMAN WIJAYA	LAKI-LAKI
6.	LALU BAYU HIDAYATULLAH	LAKI-LAKI
7.	LALU GAEST BILARDI	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	THANIA NOVIANTI	PEREMPUAN
2.	PUJI TAUHID	LAKI-LAKI
3.	LALU ABDURRAHMAN	LAKI-LAKI
4.	LALU ALAN NUARI	LAKI-LAKI
5.	RIZKI INDAH CAHYANI	PEREMPUAN
6.	SAHDI AMIN	LAKI-LAKI
7.	MUHAMMAD FARID	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAMDANI	LAKI-LAKI
2.	MUHIBBAL HADI	LAKI-LAKI
3.	IMRAN	LAKI-LAKI
4.	HARIADI	LAKI-LAKI
5.	MULHAKIM	LAKI-LAKI
6.	SISWANDI	LAKI-LAKI
7.	MINHATUL MAULA	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IRWAN	LAKI-LAKI
2.	MARJAN	LAKI-LAKI
3.	BAIQ AYU SUKMA WARDANI	PEREMPUAN
4.	AHMAD SUBLI	LAKI-LAKI
5.	LALU PANJI DARMA PUTRA	LAKI-LAKI
6.	ZAENAL WADI	LAKI-LAKI
7.	HAMZAN	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M HARUN ARROSYID	LAKI-LAKI
2.	DEDI SUPRIADI	LAKI-LAKI
3.	PADLI,S.Pd	LAKI-LAKI
4.	RABIATUL ADAWIYAH	PEREMPUAN
5.	SAHABUDIN	LAKI-LAKI
6.	RAMLI	LAKI-LAKI
7.	FAEZAN	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIAN ANATOMI	LAKI-LAKI
2.	LALU PUTRA ANGGARA	LAKI-LAKI
3.	BUDIMAN	LAKI-LAKI
4.	LALU ASIH WIRA HARJA	LAKI-LAKI
5.	LALU EDY ANGGARA	LAKI-LAKI
6.	LALU SUPRIANTO	LAKI-LAKI
7.	LALU YOGIAN SALEH SAPENDI	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKA RATNA SARI DEWI	PEREMPUAN
2.	YUNIA HARDIANA	PEREMPUAN
3.	TAUFIK HIDAYAT	LAKI-LAKI
4.	MARZUKI	LAKI-LAKI
5.	AHMAD RIFA'I	LAKI-LAKI
6.	AMIR HAFIZAN	LAKI-LAKI
7.	EKA SUMI SARTINI	PEREMPUAN

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KHAERUL RIJAL	LAKI-LAKI
2.	MUH.RAMLI	LAKI-LAKI
3.	MUHAMAD RIZKI RAMDANI	LAKI-LAKI
4.	LALU ALWAN HAMDY	LAKI-LAKI
5.	ACHMAD FAQIH NAWAWI	LAKI-LAKI
6.	ROSNA DEWI	PEREMPUAN
7.	NOVA HENDRI SAPUTRA	LAKI-LAKI

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADE WAHYUDI	LAKI-LAKI
2.	LAILY ISMIATUN HUSNA	PEREMPUAN
3.	SASMITA FEBRIANA	PEREMPUAN
4.	ZUL IKBAR	LAKI-LAKI
5.	SABRI	LAKI-LAKI
6.	JODI SANTANA	LAKI-LAKI
7.	LALU A. ASMA WILLY PRAMULIA	LAKI-LAKI

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RIZKI ADITYA PRATAMA	LAKI-LAKI
2.	NURHALIZA	PEREMPUAN
3.	BADRUN ISLAM	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD RODI	LAKI-LAKI
5.	MUHAMAD NASIR	LAKI-LAKI
6.	EMA ZUHRIATUN	PEREMPUAN
7.	MULIANI	PEREMPUAN

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIAN FITRIANI	PEREMPUAN
2.	ERMAYANI	PEREMPUAN
3.	PUJIYATI	PEREMPUAN
4.	RIAN SEPTIANA SARI	PEREMPUAN
5.	HUSNUL KHOTIMAH	PEREMPUAN
6.	FAJANAWATI. S, Pd	PEREMPUAN
7.	YUSRAN HAMDANI	LAKI-LAKI

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ZULFA RAHMADINAH	PEREMPUAN
2.	AHMAD	LAKI-LAKI
3.	IRHAM	LAKI-LAKI
4.	SATRIADI	LAKI-LAKI
5.	MUHAMAD KADAPI	LAKI-LAKI
6.	HALILIDIN	LAKI-LAKI
7.	AHYAR ROSIDI	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOKTENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA DARMAJI,



(ANDI BADRI)